

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN
LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS**

TESIS



Oleh

Nama : Jumaidi
NIM : 20302300120
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN
LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN
LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **JUMAIDI**
NIM : 20302300120
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpanel, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN
LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota,


**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.**
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMAIDI

NIM : 20302300120

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(JUMAIDI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMAIDI

NIM : 20302300120

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(JUMAIDI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Latar belakang dari penyusunan tesis ini ialah belum efektifnya pelaksanaan lalu lintas secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik telah efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas; untuk menganalisis hambatan- hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas; untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif diaman data didapatkan melalui wawancara dan didukung oleh data kepustakaan serta perundang-undangan. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis persoalan pada tesis ini ialah teori sistem hukum dan teori hukum progresif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas belum efektif. Karena Setelah dipasangkan program CCTV sebagai kamera pengawas dan kamera penghibau terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan raya, namun angka pelanggaran lalu lintas di lampu merah masih tetap tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah faktor Penegak Hukum, dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggar. Sehingga, masalah ini menjadi salah satu kendala yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar. Faktor Sarana dan Prasarana, dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kabupaten tercatat hanya mempunyai sebanyak 2 unit CCTV. Maka dari itu dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang maksimal, maka pelaksanaanya juga belum maksimal. Selain itu, patroli petugas dengan menggunakan Kopek (kamera yang diletakkan di helm polisi lalu lintas untuk pemantau jalan raya. Adapun jumlah kopek yang tersedia hanya sebanyak 5 (lima) buah yang dioperasikan.

Kata Kunci: Elektronik, Efektivitas, Lalu Lintas, Pngawasan

ABSTRACT

The background to the preparation of this thesis is that the implementation of electronic traffic is not yet effective. This research aims to analyze whether the implementation of electronic traffic monitoring has been effective in reducing traffic violations; to analyze the obstacles and solutions for implementing electronic traffic monitoring in an effort to reduce traffic violations; to analyze the ideal form of implementation of supervision in the future in an effort to reduce traffic violations.

The research method used is descriptive qualitative where data is obtained through interviews and supported by literature data and legislation. The theories used to analyze the problems in this thesis are legal system theory and progressive legal theory.

Based on research conducted, it was found that the implementation of electronic traffic monitoring in an effort to reduce traffic violations has not been effective. Because after installing the CCTV program as a surveillance camera and warning camera for perpetrators of traffic violations on the highway, the number of traffic violations at red lights is still high. The influencing factor is the Law Enforcement factor, in this case law enforcers are enforcement officers who usually in carrying out their duties and functions there are errors in the input application which makes officers lose track of violators. So, this problem becomes an important obstacle. If an input error occurs, for example in the identity of the violator, it is certainly difficult to trace the whereabouts of the violator. Facilities and Infrastructure factors, in the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement in the Regency's jurisdiction, it is recorded that only 2 CCTV units are recorded. Therefore, judging from the facilities and infrastructure that are not optimal, the implementation is also not optimal. Apart from that, patrol officers use Kopeks (cameras placed on traffic police helmets to monitor highways. There are only 5 (five) kopeks available for operation.

Keywords: Electronics, Effectiveness, Traffic, Surveillance

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	7
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang Masalah	10
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teoritis.....	21
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	28
I. Jadwal Penelitian.....	29
BAB II.....	30
TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	42
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	49
D. Tinjauan Umum Tentang CCTV.....	57
BAB III.....	77
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Hambatan-Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas	77
B. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas.....	80
BAB IV	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dalam perkembangannya telah membawa dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Dampak negatif tersebut pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Persoalan-persoalan di atas menunjukkan bahwa akibat globalisasi telah terjadi perkembangan spektrum ancamanterhadap keamanan nasional yang tidak hanya meliputi sektor militer malainkan meliputi keamanan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.¹

Pada era globalisasi transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok dan penting. Dalam berlalu lintas masyarakat seringkali mengabaikan rambu lalu lintas yang ada khususnya rambu lalu lintas yang ada di persimpangan jalan raya. Seperti yang telah diketahui, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Kemajuan teknologi di era globalisasi telah membawa kemajuan teknologi yang mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat salah satunya ialah dalam hal berlalu lintas. Penggunaan sistem pengawasan dengan CCTV (*close circuit television*) merupakan bentuk kemajuan di dunia lalu lintas saat ini. Hal ini termasuk di Kota Purwodadi. Hal ini merupakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Teknologi berkembang sangat cepat seperti yang terjadi saat ini, yaitu yang dulunya untuk mengawasi tertib lalu lintas hanya dilakukan oleh pekerja pemerintah seperti polisi lalu lintas, namun sekarang sudah ada sistem pengawasan jarak jauh untuk

¹ Berry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publisher, United Kingdom, 1998, h. 8-9.

memantau ketertiban dalam berlalu lintas serta masalah-masalah yang ada di jalan-jalan khususnya persimpangan jalan yaitu menggunakan CCTV (*close circuit television*).² Pemerintah juga memasang CCTV pada semua titik daerah yang dianggap rawan. Namun demikian hal ini belum mampu dikatakan efektif seutuhnya. Persoalan berupa masih minimnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat terkait kedisiplinan berlalulintas serta minimnya sarana dan pra sarana terkait *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Hingga saat ini menjadi persoalan tersendiri.³ Hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2020 sebesar 891.525 pelanggaran.⁴

Lalu lintas yang tertib dan aman merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat di kota-kota besar. Namun, tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas kerap menjadi masalah serius yang dapat mengakibatkan kecelakaan, kemacetan, dan dampak negatif lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan sistem pengawasan lalu lintas secara elektronik, yang dikenal sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Pengawasan lalu lintas secara elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pengendara dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Sistem ETLE memungkinkan pihak berwenang untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis melalui kamera yang dipasang di berbagai titik strategis. Dengan adanya sistem ini, pelanggaran seperti melanggar lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau menggunakan ponsel saat berkendara dapat direkam dan

² Lathifah Hanim, *Engaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 59-61.

³ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 729-730.

⁴ AKP Sri Murtini, *Wawancara Pribadi Dengan Kasat Lantas Kepolisian Resor Pada 20 Mei 2021*.

dikenakan sanksi tanpa perlu ada petugas di lapangan.

Efektivitas sistem ETLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas menjadi perhatian utama. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan pengawasan elektronik ini mampu mengurangi angka pelanggaran lalu lintas secara signifikan. Di sisi lain, ada pula tantangan yang harus dihadapi, seperti tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan sistem ini, serta kesiapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasinya.

Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan pertumbuhan penduduk, permasalahan lalu lintas menjadi semakin kompleks. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang berkontribusi terhadap meningkatnya kecelakaan dan ketidaknyamanan pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, melanggar batas kecepatan, dan tidak menggunakan helm, menjadi faktor utama yang menyebabkan kecelakaan dan kemacetan.

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait, salah satunya adalah penerapan pengawasan lalu lintas secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). ETLE adalah sistem yang menggunakan teknologi canggih untuk memantau, merekam, dan menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis tanpa perlu intervensi langsung dari petugas di lapangan. Dengan adanya ETLE, diharapkan dapat tercipta disiplin berlalu lintas yang lebih baik di kalangan pengendara, mengurangi pelanggaran lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Latar belakang ini penting untuk memahami sejauh mana sistem pengawasan lalu lintas elektronik dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menurunkan angka

pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Penelitian mengenai efektivitas sistem ini juga dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam pengembangan dan perluasan penggunaan teknologi pengawasan lalu lintas di masa mendatang.

Pemilihan judul "**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS**" didasarkan pada beberapa alasan.

Pertama, topik ini relevan dengan perkembangan teknologi dalam bidang penegakan hukum lalu lintas, yang saat ini menjadi prioritas dalam upaya menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.

Kedua, implementasi ETLE merupakan langkah inovatif yang masih relatif baru di Indonesia, sehingga penting untuk mengkaji efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberikan masukan bagi peningkatan sistem pengawasan lalu lintas di masa depan, baik dari sisi teknologi maupun kebijakan.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai seberapa efektif sistem pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi ETLE, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalulintas ?

2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas;
2. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis untuk memberikan pembaharuan pemikiran dalam ilmu hukum lalu lintas terkait kemajuan sistem pengawasan lalu lintas di era digital saat ini.
2. Secara praktis penelitian disertasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan perda terkait pengawasan lalu lintas di era digital saat ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektifitas

Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu system pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional. Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses social, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, social, budaya, politik dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum

dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.⁵

2. Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.

3. Penegakan Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁶

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana diadiperankan untuk

⁵ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 2004. Hal.192-193.

⁶ Alwi Hasan, *Op.Cit.*, h. 284.

memantau.⁷ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁸ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan

⁷ *Ibid.*,

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit

itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :⁹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral

yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki¹⁸

kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹⁰

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang sajamaka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatanlainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparatpenegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat²⁰

yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

4. CCTV

CCTV merupakan televisi jalur tertutup yang hanya diakses oleh pemasang. Sistem kerja kamera CCTV (close circuit television) adalah mentransmisikan (mengirimkan) data berupa gambar video dan suara ke sebuah monitor atau video recorder.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹¹

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-

21

¹¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 28.

peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, custom, ways of doing, ways of thinking, opinion yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

2. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹²

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, 22 Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semuarakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan

pada tujuan- tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri .¹³

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil- dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat.

¹³ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, h.12

Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih¹⁵ terkait persoalan kebijakan penanggulangan wabah penyakit. Lebih jauh penelitian ini berusaha menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang memahami tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari studi kepustakaan, berupa literature yang terkait dengan tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang

¹⁴ Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada, h. 116.

¹⁵ Altertton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya. h 63

¹⁶ *Ibid*, h. 7

terkait bantuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian;
 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b) Bahan Hukum Sekunder, adalah buku, jurnal, artikel, hasil laporan penelitian, hasil seminar/ lokakarya/ simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.
- c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia tentang kewenangan penegakan hukum terkait tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait terkait persoalan ketidakadilan akibat persoalan penyebaran tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.

c. Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari key informan (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau purposive sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif induktif. Hal ini merupakan hukum-hukum yang dijadikan landasan dan dan kaidah umum, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.¹⁷

Dalam menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isi secara kualitatif. Metode data dilakukan dengan mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuanyang utuh.¹⁸

¹⁷ *Loc, cit.*

¹⁸ *Loc, cit.*

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual;, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang akan menjabarkan variable judul disertasi ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait system, penjelasan terkait kebijakan, penjelasan terkait efektifitas, penjelasan terkait lalu lintas elektronik, dan penejlasan terkait penegakan hukum menurut Islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab Ini Diuraikan Tentang Penentuan Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data Yang Yang Akan Digunakan Untuk Menarik Kesimpulan Dalam Penelitian Ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Diuraikan Tentang Pelaksanaan Pengwasan Lalui Lintas Secara Elektronik Di Kota Saat Ini Dan Factor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengwasan Lalui Lintas Secara Elektronik

BAB V PENUTUP

Disajikan Simpulan Dan Rekomendasi Dari Hasil Penelitian Terkait Isu Hukum Yang Dirumuskan Dalam Disertasi Ini

I. Jadwal Penelitian

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU			
		Juni	Juli	Agustus	September
		2024	2024	2024	2024
1.	Pengajuan Judul				
2.	Pembuatan Usulan Penelitian				
3.	Ujian Usulan Penelitian				
4.	Pelaksanaan Penelitian				
5.	Pengumpulan Data				
6.	Pengolahan Data				
7.	Pembuatan Laporan Tesis				
8.	Ujian Tesis				
9.	Revisi dan Penggandaan				

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas

a) Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil”, atau “manjur”.¹⁹ Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia dijelaskan bahwa efektifitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁰

Efektifitas menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektifitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan- kegiatan yang diperlihatkan agar sasaran- sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer mencapai sasaran-sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif.²¹

Menurut SP. Siagian, Efektifitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah di alokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu.²² Selanjutnya menurut Handoko, Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentukan tujuan yang telah di tentukan.²³

Menurut Richard M. Steers, Efektifitas adalah sebagai kemampuan organisasi, mendapatkan, memanfaatkan sumber daya yang ada atau tersedianya untuk mencapai

¹⁹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia,2003), Cet. II,h. 207.

²⁰ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), Cet. 1, h. 269.

²¹ A.Susty Ambarriani. *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*,(Jakarta: SalembaEmpat, 2001), jilid Ke-II. h. 724.

²² SP. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 171.

²³ T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Prilaku*, (Yogyakarta:2000), h. 50.

tujuannya.²⁴

Contohnya suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya, secara ideal tarif efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran- ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dan optimal.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

b) Ukuran Efektifitas

Mengukur efektifitas organisasi bukanlah hal yang sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktifitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas(output) barang dan jasa.

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat, sehingga menyebabkan tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak adalah sebagai berikut:²⁵

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran

²⁴ M. Richard Steers, *Efektifitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1999) Cet.I. h. 159.

²⁵ Sp. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 77

yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategis yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektifitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektifitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan diantaranya sebagai berikut:²⁶

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber

²⁶ *Ibid* . h. 78

daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan Proses (*process approach*) yakni untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

c) Indikator Efektifitas

Makmur mengungkapkan indikator efektifitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektifitas, sebagai berikut:²⁷

1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, tetapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan- satuan biaya merupakan bagian daripada efektifitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan gambaran daripada efektifitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan, tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara

²⁷ Makmur, *Efektifitas Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.7-9

yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur.

5. Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktifitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberi perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami, maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktifitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan uraian indikator efektifitas oleh Makmur diatas, intinya dapat dilihat bahwa efektifitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektifitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

d) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

1. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Karakteristik ini dari struktur organisasi dan struktur teknologi adalah cara organisasi menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi.

2. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan- batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

3. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

4. Kebijakan dan praktek manajemen

Dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan dan koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

e) Efektifitas Karyawan yang Lebih Baik

Informasi teknologi dapat memberi para karyawan semua jenis data tentang para pelanggan, pesaing, dan layanan mereka, serta memungkinkan mereka untuk berbagi informasi atau wawasan dengan orang lain. Selain itu, batas waktu geografis memudar. Sebuah tim manajemen dapat mengerjakan sebuah proyek sepanjang hari.

²⁸ M. Richard Steers. *Op,cit*, h. 195.

Pada umumnya, teknologi informasi memungkinkan para menejer untuk mendesain berbagai pekerjaan guna memberikan lebih banyak pekerjaan intelektual dan lebih menantang bagi para karyawan. Ketersediaan teknologi informasi tidak menjamin kinerja pekerjaan yang meningkat, tetapi ketika diimplementasikan dan digunakan dengan tepat, bisa memberikan pengaruh yang dramatis terhadap efektifitas karyawan.²⁹

Untuk kelangsungan kegiatan usaha, diperlukan beberapa faktor pendukung, antara lain sebagai berikut:³⁰

1. Lokasi Usaha

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam memulai ataupun mengembangkan usaha adalah faktor lokasi. Panduan dalam pemilihan lokasi yang baik menurut Guswai (2009) adalah sebagai berikut:

a. Terlihat

Lokasi usaha yang baik adalah harus terlihat oleh banyak orang yang lalu lalang di lokasi tersebut.

b. Lalu lintas yang padat

Semakin banyak lokasi usaha dilalui orang, maka semakin banyak yang tahu mengenai usaha tersebut.

c. Arah pulang kerumah

Pada umumnya pelanggan berbelanja di suatu toko pada saat pulang kerumah. Sangat jarang orang berbelanja pada saat akan berangkat kerja.

d. Fasilitas umum

Lokasi usaha yang baik adalah dekat dengan fasilitas umum seperti terminal angkutan umum, pasar, ataupun stasiun kereta.

²⁹ Richard L, Manajemen Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 588

³⁰ <http://www.google>, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha.html, diakses pada tanggal 28 Maret 2018

2. Harga Yang Tepat

Suatu usaha biasanya menjual produk yang dibeli oleh para pelanggan, baik itu pelanggan lama maupun pelanggan baru. Oleh karena itu pelanggan bisa mengontrol harga dengan baik. Jika suatu toko menjual produk dengan harga tinggi, maka pelanggan akan pindah ke toko lain yang menawarkan harga yang lebih rendah, sehingga toko menjadi sepi pelanggan.

3. Suasana Toko

Suasana toko yang sesuai bisa mendorong pelanggan untuk datang dan berlama-lama di dalam toko, seperti memasang alunan musik ataupun mengatur tatacara toko. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan suasana toko yang menyenangkan, yaitu eksterior toko dan interior toko.

- a. Eksterior toko, meliputi keseluruhan bangunan fisik yang bisa dilihat dari bentuk bangunan, pintu masuk, tangga, jendela dan sebagainya.
- b. Interior toko, meliputi estetika toko, desain ruangan, dan tata letak toko, seperti penempatan barang, kasir, serta perlengkapan lainnya.

Jika pelanggan menangkap eksterior toko dengan baik, maka ia akan termotivasi untuk memasuki toko. Ketika pelanggan sudah memasuki toko, maka ia akan memperhatikan interior toko dengan cermat. Jika pelanggan memiliki persepsi yang baik tentang suatu toko, maka ia akan senang dan betah berlama-lama di toko tersebut.

Kendala-kendala umum yang dialami oleh usaha *home industry* akan muncul dimanapun dan kapanpun, baik usaha kecil, menengah maupun besar. Namun bila kita dapat mengelola dan mengatasinya, tujuan akan tercapai. Kendala yang umum dialami pengusaha industri rumah tangga adalah:³¹

1. Pengetahuan dasar yang dimiliki

Pengetahuan dasar tentang teknik dan cara mendirikan usaha diperlukan pengetahuan,

³¹ Ari Fadianti, *Menjadi Wirausaha Sukses*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. I. h. 62-64

wawasan dan pengalaman yang memadai tentang usaha yang akan ditekuni. Merancang Business Plan adalah suatu keharusan. Bekal tekad, nekat dan pengetahuan terbatas tidaklah cukup. Dengan Business Plan yang baik diharapkan usaha ini dapat berjalan.

2. Keterbatasan waktu

Sering usaha industri dianggap sebagai pekerjaan sampingan, sebagai penambah keuangan keluarga. Hal-hal seperti ini membuat kita dengan menanganinya juga tidak serius. Padahal waktu menjadi sangat berarti, dapat dijadikan ukuran untuk menentukan rugi-laba. Semakin cepat pekerjaan selesai, semakin cepat besar laba diperoleh. Jadi, membuka usaha industri ini jangan dianggap sebagai pekerjaan sampingan.

3. Modal usaha

Modal usaha bukanlah masalah sederhana, karena menyangkut keuletan modal mental yang dimiliki pengusaha, yaitu semangat juang keuletan, ketekunan dan kegigihan serta sikap mental yang kuat: Modal material yaitu kebutuhan modal dalam bentuk awalmelaksanakan usaha: Modal Pengetahuan yaitu modal yang harus dimiliki oleh pengusaha untuk berbisnis sesuatu agar lancar: Modal pengalaman, menurut sebagian orang bahwa kunci suksesnya usaha adalah pengalaman. Jarang orang yang baru memulai usaha langsung sukses, tetapi diawali oleh pengalaman yang dimiliki: Modal keterampilan dan bakat, modal ini paling sederhana dan efektif, karena dalam banyak hal yang bersifat alami. Kemampuan fisik ini dilatarbelakangi oleh perasaan suka.

4. Profesionalisme tenaga kerja

Profesionalisme kerja yang baik diukur dari tingkat kualitas produksi dengan rentang jarak yang stabil dalam waktu tertentu. Beberapa cara khusus untuk mengukur antara lain dengan memperhatikan ketepatan jam kerja efektif dan buat skala rutin dalam dua

bulan pertama, jika mengalami penurunan, maka itu berarti tanda-tanda kurang profesional.

5. Manajemen dan pengelolaan usaha

Masalah ini tidak hanya dihadapi oleh usaha baru, tetapi juga usaha yang telah mapan dan telah berjalan beberapa tahun. Titik krusialnya selalu sama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Selain itu juga masalah pemasaran dan evaluasi. Antara komponen-komponen diatas tidak dapat berdiri sendiri karena adanya gangguan pada satu komponen akan mengganggu pada komponen lain, karena merupakan mata rantai.

6. Pemasaran

Pemasaran dalam usaha Home industry merupakan ujung tombak sekaligus nyawa karena tidak dapat digantikan oleh apapun. Oleh sebab itu sasaran, target dan pangsa pasar yang sesuai dengan produk yang dihasilkan sangat memegang peran penting.

f) Usaha dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga kerja, pikiran atau bahan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan.³²

Menurut Sudono Sukirno usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan(asset) yang kecil dan jumlah tenaga pekerja yang juga kecil. Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong , pengedar dan grosir yang mempunyai toko pada bangunan yang disewa/dimiliki sendiri.³³

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ke-3, h. 1254.

³³ Sudono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 365.

Menurut Fuad, secara umum pengertian perusahaan kecil mengacu pada ciri-ciri berikut.³⁴

1. Manajemen berdiri sendiri. Pada umumnya manajer perusahaan kecil adalah pemiliknya.
2. Investasi modal terbatas, pada umumnya modal perusahaan kecil disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik karena jumlah modal yang diperlukan relatif kecil dibandingkan modal yang diperlukan perusahaan-perusahaan besar.
3. Daerah operasinya lokal.
4. Ukuran secara keseluruhan relatif kecil (penyelenggaraan dibidang operasinya tidak dominan).

Adapun karakteristik usaha kecil menurut John A Welsh dan Jerry F. White adalah:³⁵

1. Usaha kecil cenderung menggerombol dalam industri-industri yang sangat terpecah-pecah (meliputi perdagangan besar, perdagangan eceran, jasa- jasa dan lain-lain)
2. Jatah pendapatan manajer-pemilik yang relatif terlalu besar terhadap manajer serta investor lainnya. Sedemikian besarnya sehingga usaha kecil tidak mampu membayar jasa- jasa seperti akuntansi dan pembukuan serta tidak dapat melakukan pengujian dan pelatihan dimuka selayaknya para karyawan baru.
3. Kekuatan- kekuatan eksternal cenderung membawa pengaruh yang besar pada perusahaan kecil dari pada perusahaan besar
4. Usaha kecil sangat sensitif terhadap gejolak- gejolak lingkungan dan kelangsungan hidup, jarang kebal terhadap kesalahan atau salah pertimbangan.

Agar usaha terarah sesuai dengan tujuan maka perlu diatur sebaik mungkin, hal ini sesuai dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar

³⁴ M.Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 53.

³⁵ Jhon A Welsh dkk, *Badan Otonomi Ekonomi Edisi Mei-Agustus*, (Jakarta: 1997), h. 39

yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.³⁶

Islam memberkati pekerjaan dunia yang menjadikannya sebagai ibadah.³⁷ Pada dasarnya ekonomi Islam itu sendiri berkaitan erat dengan kehidupan perekonomian manusia. Baik itu berhubungan dengan kesejahteraan manusia, sumberdaya, distribusi, tingkah laku manusia, apakah ia sebagai pandangan atau pengusaha, industri ataupun pemerintah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT:

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl: 97)*³⁸

Sebagai khalifah dimuka bumi, manusia ditugaskan Allah untuk mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak ada yang akan diperoleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri. Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29-30:

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan*

³⁶ Undang Ahmad Kamaludin, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 31.

³⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1998), h. 262.

³⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989), h.287

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³⁹

Dari ayat diatas, dapat diuraikan pemahaman yang berisi manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini dan salah satu peran manusia selaku khalifah adalah mengelola segala yang ada di langit dan di bumi.

Ketentuan terhadap pemahaman kekayaan juga mencakup tatacara memanfaatkannya. Islam terhadap siapapun yang melakukan suatu perbuatan termasuk memanfaatkan kekayaan harus dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Dimana pemilik harta tidak boleh menggunakan kekayaannya dengan boros dan tidak produktif atau memusatkan usahanya untuk mendapatkan kekayaan dengan cara tertentu yang merugikan masyarakat.⁴⁰

Dalam pandangan Islam, bisnis dan karunia Allah memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Bisnis dianjurkan karena hal ini merupakan sumber utama penghasilan yang berlaku tidak hanya untuk para pengusaha akan tetapi juga berlaku untuk para pekerjanya dan asosiasi bisnis. Dengan begitu nikmat Allah SWT dan aktivitas bisnis mempunyai tanggung jawab yang berat yaitu supaya digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak mementingkan dirinya sendiri.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

a) Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana

³⁹ *Ibid.* h. 5.

⁴⁰ M. Sholahuddin, SE, M.Si, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 131

⁴¹ Ruqiah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka: 2003), h. 67

lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

b) Persimpangan Jalan

Menurut PP No. 43 Tahun 1993, persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang. Dengan kata lain persimpangan dapat diartikan sebagai dua jalur atau lebih ruas jalan yang berpotongan, dan termasuk didalamnya fasilitas jalur jalan dan tepi jalan. Sedangkan setiap jalan yang memencar dan merupakan bagian dari persimpangan tersebut dikatakan dengan lengan persimpangan.

Menurut Tamin (2000), persimpangan merupakan suatu ruang/tempat pertemuan antara dua atau lebih ruas jalan yang bertemu atau bersilangan, bervariasi dari persimpangan yang sangat sederhana yang sangat kompleks berupa ruang / tempat pertemuan dari beberapa (>2) ruas jalan.

c) Jenis Simpang

Secara umum jenis simpang ada tiga jenis yaitu, persimpangan sebidang, pembagian jalur jalan tanpa ramp, dan simpang susun atau interchange. Persimpangan sebidang (intersection a garde) adalah persimpangan dimana dua jalan atau lebih bergabung pada satu bidang datar, dengan tiap jalan raya mengarah keluar dari sebuah persimpangan dan membentuk bagian darinya (Khisty dan Lall, 2003).

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), pemasangan sinyal lalu lintas tidak selalu menambah kapasitas dan keselamatan pada sebuah simpang. Pemilihan jenis simpang untuk suatu daerah juga berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Pertimbangan ekonomi

Perbedaan harga antara perkotaan dan diluar perkotaan menjadi salah satu contoh pertimbangan ekonomi. Diluar perkotaan harga untuk pembebasan tanah lebih rendah, sehingga kemungkinan perencanaan simpang yang lebih besar tetapi kecepatan rencana biasanya lebih tinggi.

2. Pertimbangan keselamatan lalu lintas

Angka kecelakaan lalu lintas pada simpang bersinyal, simpang tak bersinyal dan bundaran mempunyai hasil yang berbeda-beda. Perencanaan geometri dan keselamatan akibat pengaturan sinyal juga menjadi dampak dalam keselamatan lalu lintas.

3. Pertimbangan lingkungan

Hal yang menjadi pertimbangan lingkungan adalah asap kendaraan dan emisi kebisingan umumnya berkurang.

d) Manajemen Lalu Lintas


Menurut Munawar (2004), manajemen lalu lintas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi baik saat ini maupun dimasa mendatang, dengan mendefinisikan pergerakan orang/kendaraan dan mengidentifikasi perbaikan- perbaikan yang diperlukan di bidang teknik lalu lintas, anglutan umum, perundang- undangan, road pricing, dan operasional dari sistem transportasi yang ada. Tidak termasuk didalamnya pembangunan fasilitas transportasi baru dan perubahan- perubahan besar dari fasilitas yang ada.

e) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Pengertian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) menurut UU No. 22 Tahun 2009 adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di

persimpangan atau pada ruas jalan.

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), penggunaan sinyal dengan lampu tiga-warna (hijau, kuning, merah) diterapkan untuk memisahkan lintasan dari gerakan-gerakan lalu lintas yang saling bertentangan dalam dimensi waktu. Hal ini diperlukan bagi lalu lintas yang datang dari jalan-jalan yang saling berpotongan atau disebut konflik primer. Sinyal-sinyal juga dapat digunakan untuk memisahkan gerakan membelok dari lalu lintas dari lurus melawan atau untuk memisahkan gerakan lalu lintas yang membelok dari pejalan kaki yang menyebrang atau disebut konflik sekunder.



Gambar 2.1 Konflik Primer dan Sekunder Pada Simpang Bersinyal dengan Empat Lengan (sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997)

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) pada umumnya tujuan penggunaan sinyal lalu lintas pada persimpangan yaitu:

1. Untuk mengurangi kemacetan akibat adanya arus lalu lintas yang berlawanan di persimpangan, sehingga kapasitas simpang dapat optimal meskipun pada jam-jam sibuk.
2. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan-kendaraan yang berlawanan arah.
3. Untuk mempermudah kendaraan dan/atau pejalan kaki yang ingin menyebrangi jalan

utama.

f) Unsur Lalu Lintas

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), karakteristik lalu lintas terdiri dari arus lalu lintas dan karakteristik geometrik. Unsur-unsur kendaraan yang dapat mempengaruhi kondisi di suatu persingan antara lain:

1. Unsur lalu lintas

Unsur lalu lintas berupa benda atau pejalan kaki sebagai bagian dari lalu lintas.

2. Kendaraan

Kendaraan adalah unsur lalu lintas diatas roda.

3. Kendaraan ringan (LV)

Kendaraan ringan adalah kendaraan bermotor ber as 2 (dua) dengan 4 (empat) roda dan dengan jarak as 2,0 sampai 3,0 m (meliputi mobil penumpang, oplet, mikrobis, pick-up dan truk kecil.

4. Kendaraan berat (HV)

Kendaraan berat adalah kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 (empat) roda (meliputi bis, truk 2 as, truk 3 as dan trailer).

5. Sepeda motor (MC)

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) roda (meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3 (tiga).

6. Kendaraan tidak bermotor (UM)

Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang rodanya digerakan oleh orang atau hewan (meliputi becak, andong dan sepeda).

Arus lalu lintas (Q) untuk setiap arus gerakan kendaraan ringan, kendaraan berat dan sepeda motor di konversi dari kendaraan per jam menjadi satuan mobil penumpang (smp) per jam dengan menggunakan ekivalen kendaraan penumpang (emp) untuk

masing-masing pendekat terlindung dan terlawan.

Tabel 2.1. Konversi Kendaraan Berat, Kendaraan Ringan, Sepeda Motor Terhadap Satuan Mobil Penumpang

Jenis Kendaraan	emp untuk tipe pendekat	
	Terlindung	Terlawan
Kendaraan Ringan (LV)	1,0	1,0
Kendaraan Berat (HV)	1,3	1,3
Speda Motor (MC)	0,2	0,4

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)

g) Karakteristik Geometrik

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), karakteristik geometrik dibedakan menjadi tipe jalan dan pendekat dimana tipe jalan merupakan tipe potongan melintang jalan ditentukan oleh jumlah lajur dan arah pada suatu segmen jalan, sebagai contoh; - 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2 UD). Tipe jalan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Lebar Jalur (W_c)

Lebar dari jalur jalan yang dilewati, tidak termasuk bahu.

2. Lebar Bahu (W_s)

Lebar bahu (in) di samping jalur lalu-lintas, direncanakan sebagai ruang untuk kendaraan yang sekali-sekali berhenti, pejalan kaki dan kendaraan lambat.

Median

Daerah yang memisahkan arah lalu-lintas pada suatu segmen jalan.

Karakteristik dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Lebar Pendekat (W_a)

Lebar dari bagian pendekat yang diperkeras, yang digunakan oleh lalu-lintas buangan setelah melewati persimpangan jalan (m).

2. Lebar Masuk (Wmasuk)

Lebar dari bagian pendekat yang diperkeras, diukur pada garis henti (m).

3. Lebar Keluar (Wkeluar)

Lebar bagian pendekat yang diperkeras, yang digunakan oleh lalu lintas berangkat setelah melewati persimpangan jalan (m).

h) Kondisi Lingkungan

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), kondisi lingkungan menjadi faktor penting dalam perencanaan jenis simpang dengan parameter sebagai berikut:

1. Komersial (COM)

Komersial adalah tata guna lahan komersial (sebagai contoh: toko, restoran, kantor) dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan.

2. Permukiman (RES)

Permukiman adalah tata guna lahan tempat tinggal dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan.

3. Akses terbatas (RA)

Akses terbatas adalah jalan masuk langsung terbatas atau tidak ada sama sekali (sebagai contoh: karena adanya hambatan fisik, jalan samping dan sebagainya).

4. Ukuran kota (CS)

Jumlah penduduk dalam suatu daerah perkotaan.

5. Hambatan samping (SF)

Interaksi antara arus lalu lintas dan kegiatan disamping jalan yang menyebabkan pengurangan terhadap arus jenuh didalam pendekat.

i) Volume Lalu Lintas

Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau

garis tertentu pada suatu penampang melintang jalan. Data pencacahan volume lalu lintas adalah informasi yang diperlukan untuk fase perencanaan, desain, manajemen sampai pengoperasian jalan (Sukirman, 1994).

Menurut Abubakar dkk., (1995), volume adalah jumlah kendaraan yang melalui satu titik yang tetap pada satuan waktu. Volume lalu lintas pada suatu jalan akan bervariasi tergantung pada volume total dua arah, arah lalu lintas, volume harian, bulanan, dan tahunan. Pada umumnya kendaraan yang bergerak lambat dan yang bergerak sangat lambat akan menjadi persoalan. Untuk mendesain jalan dengan kapasitas yang memadai, maka volume lalu lintas yang diperkirakan akan menggunakan jalan harus ditentukan terlebih dahulu.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a) Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Abdulkadir berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.⁴²

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut law enforcement atau bahasa Belanda handhaving adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini

⁴² Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum ,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal.115.

tidak lain merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana in abstracto dan kedua penegakan hukum pidana in concreto. Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.⁴⁴

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena

⁴³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hal. 3.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 13.

itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.

4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁴⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Op Cit, hal.5.

hukum.

3. Keadilan (*gerechtigheit*). Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.⁴⁷

Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁴⁸

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 111.

secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.⁴⁹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *Fiat Justitia et perat Mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat. Unsur penegakan yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan.

Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid* hal 112

harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁵¹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukum itu sendiri, misalnya Undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁵²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa adanya kepastian hukum dan akhirnya timbul keresahan. Rasa tidak adil dan kaku juga akan timbul apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian

⁵¹ *Ibid* hal 146

⁵² Soerjono Soekanto ,Op.Cit,hal..8

dan harus ditaati atau dilaksanakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegakan hukum tentu banyak sekali. Peran masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, selain itu tentu masih banyak ditemui hambatan/kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

b) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan samai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi :

9. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). KUHP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum.

Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini

tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHP yang berbunyi : “Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.” Kekaburan dan ketidaktegasan dari perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian sebagai aparat penegak hukum yang baik, berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

10. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparat penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Kekurang cermatan penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kekurang cermatan⁵⁶

dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut umum serta kekurang cermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak kehendaki.

11. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

12. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu memperngaruhi proses penuntutan perkara.⁵³

D. Tinjauan Umum Tentang CCTV

a) Pengertian CCTV

CCTV (Closed Circuit Television) adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu. Pada umumnya CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area public. Awalnya gambar dari kamera CCTV hanya dikirim melalui kabel ke sebuah ruang monitor tertentu dan dibutuhkan pengawasan secara langsung oleh operator/petugas keamanan dengan resolusi gambar yang masih rendah. Namun seiring dengan perkembangan teknologi

⁵³ Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok, 2012, hal. 25-28.

yang sangat pesat seperti saat ini, banyak kamera CCTV yang telah menggunakan sistem teknologi yang modern. Sistem kamera CCTV digital saat ini dapat dioperasikan maupun dikontrol melalui Personal Computer atau Telephone genggam, serta dapat dimonitor dari mana saja dan kapan saja selama ada komunikasi dengan internet maupun akses GPRS.⁵⁴

CCTV (Closed Circuit Television) adalah suatu alat yang dapat mengirimkan informasi video transmisi melalui kelokasi tertentu yang dapat dipasang di suatu tempat seperti dalam ruangan yang ingin dapat dilihat secara real time.⁵⁵ CCTV (Closed Circuit Television) yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, merupakan sistem pengawasan atau monitoring suatu Kawasan menggunakan kamera video yang dipasang ditempat-tempat tertentu, dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari sebuah ruang kontrol.⁵⁶

b) Fungsi CCTV

Salah satu fungsi CCTV adalah untuk meningkatkan pengawasan guna keamanan kawasan atau ruangan tertentu.⁵⁷ Sistem keamanan menggunakan kamera sebagai pemantau atau yang biasa disebut dengan CCTV akhir-akhir ini semakin marak dipergunakan di gedung-gedung ataupun di jalan protokol kota besar. Tujuannya adalah untuk memantau keadaan sekitar dari segala tindak kriminal maupun kemacetan jalan sehingga memudahkan dalam pemantauan langsung.⁵⁸

Kamera berikut dapat digunakan oleh perorangan bahkan ditempatkan pada akses publik. Pemasangan kamera berikut bertujuan untuk mengamankan hal-hal yang

⁵⁴ Surjono, H. (1996). Eskperimen Pengiriman Sinyal Televisi Dengan Pemancar TV dan CCTV Serta Pemanfaatannya Dalam Pendidikan.. Journal PTK. No. 9 (VII): 35-43

⁵⁵ Hadiwijaya, 2014. "Perancangan Aplikasi CCTV Sebagai Pemantau Ruangan Menggunakan IP Camera". Jurnal Teknik Elektro, 2014, (1), 2302-9927

⁵⁶ Taufiqurrahman. 2013. Aplikasi Monitoring Kamera (Webcam) untuk Mobile Device Berbasis Android. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

⁵⁷ Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.⁵⁸

⁵⁸ Taufiqurrahman. 2013. Aplikasi Monitoring Kamera (Webcam) untuk Mobile Device Berbasis Android. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

bersifat privat dari potensi bahaya di kemudian hari. Sedangkan di ruang publik, fungsi CCTV adalah sebagai pengintai arus transportasi, khususnya di jalan yang rawan kecelakaan serta memiliki intensitas kendaraan tinggi. Selain itu, rekaman video ini juga bisa digunakan sebagai bukti jika terjadi insiden atau tindakan kejahatan.⁵⁹

Mengutip dari publikasi ilmiah dalam Collage of Criminology Research Journal, memasang Kamera CCTV Meningkatkan Sistem Keamanan dan mencegah tindakan kejahatan disuatu tempat.⁶⁰

13. Meningkatkan keamanan

Fungsi utama CCTV meningkatkan keamanan. Itu juga berarti upaya pencegahan terhadap tindak kriminal dan kejahatan. CCTV merekam dan menampilkan video secara langsung memantau suatu tempat. Di kawasan yang gelap atau tanpa penerangan sedikit pun, CCTV tetap akan berfungsi maksimal menampilkan sorotannya.

14. Memantau aktivitas

Pemasangan CCTV juga bertujuan mengawasi kegiatan para pegawai. Pimpinan bisa memantau produktivitas dan kinerjapegawainya untuk menjaga stabilitas perusahaan

15. Menjaga aset

Aset suatu perusahaan bernilai besar maupun kecil tetap elemen yang dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga aset memasang CCTV untuk memastikan pemantauan ketika meninggalkan tempat penyimpanan aset dalam waktu lama.

16. Barang bukti tindak kejahatan

Rekaman CCTV akan tersimpan secara otomatis, apabila terjadi hal-hal buruk hasil rekaman bisa dijadikan sebagai barang bukti. Mengutip dari laman Office

⁵⁹ Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.^{5c}

⁶⁰ Rachel Farahdiba Regar. 5 Fungsi CCTV Seiring Perkembangan Teknologi. Tempo.Co. Jumat, 26 Agustus 2022.

for National Statistics, arsip rekaman CCTV membantu proses penyelidikan oleh pihak berwenang. CCTV juga alat pengintai memantau segala kegiatan di suatu tempat yang telah dipasang peranti itu.

17. Mencegah insiden

CCTV dipasang di tempat yang rawan kecelakaan. Jika CCTV dipasang di tempat yang tepat, kecelakaan ataupun kerusakan skala besar, misalnya kebakaran bisa diminimalkan risikonya. Sebab, seluruh area yang terpantau pengawasan bisa diamati untuk tindakan pencegahan.

c) Jenis-Jenis CCTV

Pada dasarnya, CCTV adalah kamera yang bisa menampilkan kejadian di daerah tertentu secara real time. Terkait dengan itu, jenis CCTV dibedakan menjadi 2 tipe yaitu analog dan IP Camera. Dua versi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Jenis CCTV Analog

CCTV adalah versi kamera yang menggunakan sistem dan memiliki kualitas lama. Berbeda dengan jenis baru, 17 18 varian ini masih beroperasi secara manual yaitu membutuhkan memori guna menyimpan video. Namun, jangan salah sangka, sistem analog CCTV adalah yang paling mudah dibanding lainnya. Selain itu, harganya juga terhitung lebih murah.

2. Jenis CCTV IP Camera

Variasi IP Camera CCTV adalah jenis baru dan lebih mutakhir dari kamera pengintai ini. Memiliki penyimpanan rekaman yang lebih fleksibel serta menggunakan koneksi internet, instrumen berikut terbukti lebih diminati masyarakat. Sehubungan dengan kualitas kamera, tentu saja IP Camera CCTV

⁶¹ Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.

adalah pemenangnya. Hasil gambar atau rekaman yang diproduksi jauh lebih jernih karena memiliki resolusi tinggi. Akan tetapi, apabila dibandingkan dari segi harga dengan CCTV analog, ragam kamera ini memang lebih mahal.

3. Manfaat CCTV

Dengan adanya CCTV maka tentu akan membawa manfaat yang sangat besar baik dalam hal yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Salah satu manfaat instrumen pengawas ini adalah meminimalisir potensi terjadinya kejahatan seperti pencurian di bangunan toko maupun kecelakaan di jalanan padat lalu lintas.⁶²

Selain dua manfaat tersebut, CCTV masih memiliki banyak kegunaan lain, di antaranya yaitu Bukti Tindak Kejahatan Dengan manfaat CCTV ini, rekaman akan tersimpan secara otomatis dan dapat digunakan sebagai bukti yang dapat diserahkan ke pihak berwajib apabila terjadi tindakan kriminal.⁶³

d) Peran Cctv Dalam Perspektif Hukum Pidana

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi.⁶⁴ Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masalah hukum yang terjadi di masyarakat yang memerlukan bantuan teknologi untuk mengungkap suatu peristiwa hukum termasuk dalam tindak pidana atau tidak.

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat membawa suatu perubahan hukum dalam undang-undang yang berpengaruh terhadap alat-alat bukti yang sudah ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tidak untuk menghalangi para penegak hukum dalam mencari sebuah kebenaran dan

⁶² Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.

⁶³ Nimbus9. Pengertian CCTV: Jenis, Fungsi, Manfaat dan Cara Kerjanya. Blog. Akses 29 Februari 2023.⁶¹

⁶⁴ Skripsi. Zanna Afinatus Zahro. Analisis Kekuakatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184.(Institut Agama Islam Negeri Jember : Jember, 09 Juli 2021)

memutuskan suatu perkara, Oleh karena itu, aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi pada masyarakat.⁶⁵

Salah satu perangkat penegak hukum adalah Polri yang memiliki tugas menjaga dan melindungi negara dengan menjalankan bermacam peran dari polisi yang termasuk diantaranya menjaga keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat selaku aparat negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dibantu dengan masyarakat.⁶⁶

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses penegakan hukum oleh Kepolisian tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya adalah alat perekam berupa kamera tersembunyi atau CCTV (Closed Circuit Television). Dalam konteks ini kepolisian dapat menjadikan rekaman CCTV sebagai salah satu alat bukti.⁶⁸

CCTV (Closed Circuit Television) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang semestinya menggunakan video kamera untuk menampilkan

⁶⁵ Skripsi. Zanna Afinatus Zahro. Analisis Kekuakatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 184. (Institut Agama Islam Negeri Jember : Jember, 09 Juli 2021)

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2001), hlm.6

⁶⁷ Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2009 Tentang Kepolisian. Citra Umbara. Bandung : 2009. Hal 8.

⁶⁸ Jurnal. Rivaldo Valini. "Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum" Hal. 12

dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup dan didengar.⁶⁹

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegak hukum pidana yang merupakan bagian dari politik hukum di lingkup kriminal, KUHAP tidak terlepas aspek dalam sosial yang menyangkut perkembangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), maka kehadiran media baru telah menyebabkan kewenangan aparatur penegak hukum dan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP dirasakan sebagai kendala utama bagi penyelesaian kasus-kasus kejahatan yang tidak lazim terjadi.⁷⁰

Hukum acara pidana bertujuan bahwa hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, menyampaikan pendapatnya tentang hukum acara pidana, “hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana”.⁷²

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :⁷³

1. Keterangan saksi

⁶⁹ Skripsi. Zanna Afinatus Zahro. Analisis Kekuakatan Hukum Bukti CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHAP Pasal 184. (Institut Agama Islam Negeri Jember : Jember, 09 Juli 2021)

⁷⁰ Skripsi, Misbahun Nasruallah. “Analisis hukum pidana islam terhadap kekuatan barang bukti Rekaman elektronik closed circuit television (CCTV) dalam putusan tindak pidana pencurian. (studi putusan nomor. 188/Pid.B/2016/PN.Plg),(UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

⁷¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia: edisi kedua, (Jakarta : Sinar Grafik ,2016),7-8

⁷² Jurnal. Pujo Bayu Aji. Keabsahan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia.

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pasal ini merupakan pasal yang menerangkan tentang alat bukti yang sah secara hukum dimana didalamnya belum menjelaskan secara spesifik peran dari CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hal mengungkap suatu perkara oleh penegak hukum yang tentunya dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sampai dengan tahap persidangan oleh kejaksaan di pengadilan di hadapan hakim.

Selain itu pengambilan data atau rekaman CCTV harus didampingi oleh penyidik dan dibuatkan berita acara. Alat bukti ini digunakan dalam mendukung proses peradilan yang menunjukkan secara jelas kejadian di tempat perkara, sehingga untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam proses peradilan, rekaman CCTV berguna sebagai alat bukti penunjang pembuktian disamping alat-alat bukti lain. Selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa, rekaman CCTV dapat meyakinkan hakim dalam memberikan putusan. Kepolisian dan Kejaksaan bertugas dalam memeriksa keaslian dari setiap alat bukti yang ada sehingga tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan hukum acara yang ada di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dianggap alat bukti yang sah.⁷⁴

Dalam bidang hukum informasi yang terkandung dalam rekaman CCTV disebut sebagai informasi elektronik.⁷⁵ Pengertian informasi elektronik dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksasi Elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE), garis besarnya

⁷⁴ Jurnal. Rivaldo Valini. "Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum" Hal. 12

⁷⁵ Jurnal. Pujo Bayu Aji. Keabsahan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia. Hal 4

berisi yaitu Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada tulisan, audio/sura, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), email, telegram, dan lain lain yang sudah diolah sehingga memiliki arti atau bisa dimengerti bagi orang mengerti tentang data tersebut.⁷⁶

Ketentuan rekaman atau hasil dari perekaman CCTV sebagai alat bukti tidak terdapat didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu :⁷⁷

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana pengertian CCTV itu sendiri, CCTV (Closed Circuit Television) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca. Dengan demikian, CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah sebagaimana di terangkan dalam Undang-Undang ITE.

Undang-Undang ITE telah mengakui sahnya bukti elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan, namun untuk memenuhi kepentingan dalam praktik peradilan, hal ini dirasabelumcukup, karena hanya berupa pengaturan hukum materiil. Dalam hal ini, diperlukan pengaturan bukti elektronik dalam hukum formal agar terbentuknya suatu kepastian hukum, karena dalam praktek peradilan menggunakan hukum acara sebagai hukum formal yang sifatnya mengikat.⁷⁸

⁷⁶ Jurnal. Pujo Bayu Aji. Keabsahan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia. Hal 5

⁷⁷ Jurnal. Pujo Bayu Aji. Keabsahan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia. Hal. 5

⁷⁸ Jurnal. Rivaldo Valini. "Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum" Hal. 12

e) Command Center Dalam Institusi Kepolisian

Dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, Polri memberikan layanan masyarakat berbasis teknologi informasi dalam menerima pengaduan/laporan dari masyarakat dan mendapatkan penanganan secara cepat. Pemberian layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dilaksanakan dalam Pusat Kendali (Command Center) Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri menjelaskan Pusat Kendali (Command Center) Polri yang selanjutnya disebut Pusat Kendali adalah suatu sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di lingkungan Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polres, untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat.⁷⁹

Adapun fungsi dari pusat kendali (Command Center) ini diatur dalam Pasal 3 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri, berfungsi sebagai:⁸⁰

1. Komando;
2. Kendali;
3. Komunikasi;
4. Informasi; dan
5. Pelayanan masyarakat

Kemudian dalam pengelolaannya dibentuk tim yang disebut dengan tim

⁷⁹ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri. Hal. 3

⁸⁰ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri. Hal. 4

Pengelola Pusat Kendali sebagaimana yang tertulis dalam Bab II Pasal 5 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri, yang terdiri dari :⁸¹

1. Penanggung Jawab;
2. Pengendali Operasional;
3. Pelaksana Harian;
4. Analis; dan
5. Operator

CCTV (Closed Circuit Television) yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, merupakan sistem pengawasan atau monitoring suatu Kawasan menggunakan kamera video yang dipasang ditempat-tempat tertentu, dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari sebuah ruang kontrol.⁸² Adapun yang melakukan pengawasan, monitoring atau pemantauan Pusat Kendali (Command Center) dilakukan oleh operator.

Pasal 10 Ayat (1) Huruf b Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri menerangkan tentang tugas dari Operator yaitu :

1. Operator sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, bertugas :
 - a. Menerima laporan masyarakat melalui:
 - Layanan 110;
 - radio komunikasi;
 - laporan telepon;
 - aplikasi pelayanan kepolisian berbasis teknologi informasi; dan SPKT;
 - b. Melakukan pemantauan melalui :

⁸¹ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri

⁸² Taufiqurrahman. 2013. Aplikasi Monitoring Kamera (Webcam) untuk Mobile Device Berbasis Android. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

- Closed Circuit Television
 - Media elektronik dan media sosial; dan
 - Aplikasi sistem elektronik geografis
- c. Menjalankan perangkat video analytics untuk kejadian tertentu yang memerlukan analisis gambar, wajah dan data lain;
- d. Melakukan pencatatan kejadian dan mengkomunikasikan kepada petugas di lapangan untuk mendapatkan fakta atas laporan masyarakat; dan membuat laporan kejadian kepada pengendali operasi.⁸³

Pusat Kendali (Command Center) juga didukung dengan sarana dan prasarana, terdiri atas :⁸⁴

- a. Perangkat Lunak;
- b. Perangkat Keras;
- c. Jaringan; dan
- d. Peralatan Pendukung.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri menjelaskan tentang sarana dan prasarana tersebut diatas, yaitu :⁸⁵

Pasal 14

(1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan sub sistem yang mendukung kegiatan Pusat Kendali sebagai sarana komando pengendalian internal dan sarana interaksi antara Polri dan masyarakat.

(2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari aplikasi:

- a. data web base;

⁸³ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri. Hal. 9

⁸⁴ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri. Hal. 6-7

⁸⁵ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri. Hal. 9

- b. layanan publik;
- c. data analitik;
- d. display;
- e. Computer Aided Dispatch (CAD);
- f. Geography Information System (GIS);
- g. kendali internal;
- h. Executive Information System (EIS);
- i. Integrasi; dan
- j. sekuriti

Pasal 15

(1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan sub sistem infrastruktur yang mendukung kegiatan Pusat Kendali.

(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. server;
- b. storage;
- c. rack server;
- d. workstation;
- e. wall display;
- f. Video Conference (web base dan end point);
- g. Closed Circuit Television (CCTV);
- h. radio komunikasi;
- i. telepon;
- j. perangkat Security Access; dan
- k. perangkat Security Network.⁸⁶



⁸⁶ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri. Hal. 9

Pasal 16

(1) Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan sub sistem infrastruktur yang menghubungkan semua perangkat untuk mendukung kegiatan Pusat Kendali.

(2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. internet;
- b. intranet; dan
- c. local area network

(3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan perangkat:

- a. firewall;
- b. router; dan
- c. switch.

(4) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan media:

- a. radio frekuensi;
- b. fiber optic; dan
- c. kabel tembaga⁸⁷

Pasal 17

(1) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan sub infrastruktur yang mendukung pengoperasional perangkat Pusat Kendali.

(2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. ruangan pusat kendali (Command Center Room);
- b. genset dan/atau catu daya alternatif;
- c. Unit Power Supply (UPS);
- d. sistem pendingin;

⁸⁷ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri. Hal. 10

- e. sensor detection;
- f. access door;⁸⁸

Pelaksanaan Pusat Kendali (Command Center) Polri ini diatur dalam Pasal 20 Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri, yaitu :⁸⁹

- (1) Standar operasional prosedur Pusat Kendali Polri dalam pelaksanaannya terhubung dengan seluruh pembina fungsi teknis kepolisian, yang pengaturannya meliputi pengendalian terpadu pelayanan masyarakat dari Pusat Kendali ke petugas fungsi teknis.
- (2) Pelaksanaan standar operasional prosedur, pembinaan dilakukan oleh Asops Kapolri dengan melibatkan seluruh pembina fungsi teknis kepolisian.
- (3) Standar operasional prosedur Pusat Kendali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

f) DASAR HUKUM TERKAIT CCTV.

- 1. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (2) Menegakkan hukum; dan
 - (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA PUSAT KENDALI

- (1) Pasal 13

⁸⁸ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri. Hal. 10-11

⁸⁹ Perkap Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pusat Kendali (Command Center) Polri. Hal. 11

Sarana dan prasarana Pusat Kendali, terdiri atas:

- 1) perangkat lunak;
- 2) perangkat keras;
- 3) jaringan; dan
- 4) peralatan pendukung.

(2) Pasal 14

1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan sub sistem yang mendukung kegiatan Pusat Kendali sebagai sarana komando pengendalian internal dan sarana interaksi antara Polri dan masyarakat.

2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari aplikasi:

- a) data web base;
- b) layanan publik;
- c) data analitik;
- d) display;
- e) Computer Aided Dispatch (CAD);
- f) Geography Information System (GIS);
- g) kendali internal;
- h) Executive Information System (EIS);
- i) Integrasi; dan
- j) sekuriti.

(3) Pasal 15

1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan sub sistem infrastruktur yang mendukung kegiatan Pusat⁷²

Kendali.

2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a) server;
- b) storage;
- c) rack server;
- d) workstation;
- e) wall display;
- f) Video Conference (web base dan end point);
- g) Closed Circuit Television (CCTV);
- h) radio komunikasi;
- i) telepon;
- j) perangkat Security Access; dan
- k) perangkat Security Network.

(4) Pasal 16

1) Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan sub sistem infrastruktur yang menghubungkan semua perangkat untuk mendukung kegiatan Pusat Kendali.

2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a) internet;
- b) intranet; dan
- c) local area network.

3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan perangkat:

- a) firewall;
- b) router; dan
- c) switch.

4) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan media:

- a) radio frekuensi;
- b) fiber optic; dan
- c) kabel tembaga.

(5) Pasal 17

1) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan sub infrastruktur yang mendukung pengoperasional perangkat Pusat Kendali.

2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a) ruangan pusat kendali (Command Center Room);
- b) dan/atau catu daya alternative;
- c) Unit Power Supply (UPS);
- d) sistem pendingin;
- e) sensor detection;
- f) access door;
- g) stabilizer;
- h) power protection;
- i) line protection;
- j) meubeler; dan
- k) transportasi.

(6) Pasal 18

Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Pusat Kendali menjadi tanggung jawab pembina fungsi teknologi informasi dan komunikasi Polri.

(7) Pasal 19

Rincian perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan peralatan⁷⁴

pendukung, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB V

PELAKSANAAN

(8) Pasal 20

- 1) Standar operasional prosedur Pusat Kendali Polri dalam pelaksanaannya terhubung dengan seluruh pembina fungsi teknis kepolisian, yang pengaturannya meliputi pengendalian terpadu pelayanan masyarakat dari Pusat Kendali ke petugas fungsi teknis.
 - 2) Pelaksanaan standar operasional prosedur, pembinaan dilakukan oleh Asops Kapolri dengan melibatkan seluruh pembina fungsi teknis kepolisian.
 - 3) Standar operasional prosedur Pusat Kendali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksasi Elektronik.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik^{7E}

lainnya.

3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 37 digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

6) Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

7) Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan-Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam teori sistem hukum, Herbert L.A. Hart menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum yang harus berinteraksi untuk menciptakan hukum yang efektif dan efisien.⁹⁰ Implementasi pengawasan lalu lintas elektronik sebagai upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas memiliki tantangan di setiap komponen sistem hukum ini.

Teknologi Pengawasan lalu lintas elektronik, atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), membutuhkan infrastruktur teknologi tinggi. Di Indonesia, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah menjadi hambatan signifikan.⁹¹ Banyak daerah yang belum memiliki fasilitas penunjang, seperti kamera pengawas, jaringan internet yang stabil, dan pusat pengelolaan data. Ini menyebabkan implementasi ETLE hanya dapat dilakukan di kota-kota besar.

Solusi Pemerintah dan kepolisian perlu melakukan investasi jangka panjang untuk memperluas jaringan ETLE ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Peningkatan anggaran di bidang infrastruktur teknologi juga sangat diperlukan agar semua wilayah dapat memperoleh akses yang setara.

Mendukung Pada aspek substansi hukum, regulasi mengenai pengawasan elektronik terkadang kurang lengkap atau tidak mengantisipasi dinamika teknologi yang cepat berkembang. Misalnya, dalam pengawasan elektronik, banyak aturan hukum yang masih mengandalkan kehadiran fisik petugas untuk verifikasi pelanggaran.⁹²

⁹⁰ Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 1961.

⁹¹ Komite Nasional Keselamatan Transportasi. "Laporan Penyelidikan dan Rekomendasi Keselamatan," 2020.

⁹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan ini menghambat efektivitas ETLE dalam menindak pelanggaran secara real-time.

Solusi Pemerintah perlu segera memperbaharui regulasi terkait agar sejalan dengan perkembangan teknologi, misalnya dengan memperkenalkan aturan yang mengakui hasil rekaman kamera ETLE sebagai bukti hukum yang sah. Selain itu, perlu disusun regulasi yang mengatur tata kelola data pribadi untuk melindungi privasi pengguna jalan.

Aspek budaya hukum mengacu pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Banyak pengendara yang belum memahami atau mengabaikan aturan lalu lintas meskipun sudah ada pengawasan elektronik. Mereka seringkali menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai sesuatu yang sepele, sehingga cenderung melakukan pelanggaran seperti menerobos lampu merah atau melanggar batas kecepatan.⁹³

Solusi Edukasi dan sosialisasi hukum lalu lintas perlu ditingkatkan, baik melalui kampanye media massa, media sosial, maupun program-program pelatihan dan penyuluhan di sekolah. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas secara signifikan.

Memadai Pengawasan elektronik juga memerlukan sumber daya manusia yang terampil dalam operasionalisasi perangkat ETLE dan pengolahan data. Namun, saat ini masih banyak personel kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan teknologi yang memadai, terutama di wilayah non-perkotaan.⁹⁴

Solusi Kepolisian perlu menyediakan pelatihan khusus bagi anggotanya, terutama yang bertugas di unit lalu lintas, agar dapat mengoperasikan sistem ETLE dengan optimal. Investasi dalam sumber daya manusia ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan elektronik.

⁹³ Wibowo, B., "Pengawasan Lalu Lintas Elektronik di Indonesia," *Jurnal Hukum Lalu Lintas*, 2022.

⁹⁴ *Ibid*

Pelanggaran tertangkap ETLE, pelaku pelanggaran seringkali harus mengikuti proses panjang mulai dari notifikasi hingga sanksi administratif. Proses yang rumit ini bisa mengurangi efisiensi ETLE dan membuat masyarakat enggan untuk patuh karena proses hukum yang terkesan lambat.⁹⁵

Solusi Perlu ada reformasi administrasi hukum yang menyederhanakan proses penanganan pelanggaran lalu lintas elektronik. Misalnya, melalui digitalisasi sistem pembayaran denda dan penerapan sanksi elektronik, sehingga masyarakat dapat mengurus denda secara cepat dan praktis.

Beberapa masyarakat mempertanyakan keakuratan dan objektivitas pengawasan elektronik, serta berpendapat bahwa sistem ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Ketidakpercayaan ini bisa memicu ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.⁹⁶

Solusi Transparansi sistem ETLE perlu ditingkatkan. Kepolisian harus melakukan audit berkala terhadap perangkat ETLE untuk memastikan akurasi. Sosialisasi mengenai keamanan sistem juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi ini.

Pengawasan elektronik juga memerlukan kerjasama lintas instansi, termasuk Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan penyedia jaringan internet. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait sering kali menjadi hambatan, terutama dalam hal pengelolaan data dan pemeliharaan perangkat.⁹⁷

Solusi Membentuk tim kerja terpadu lintas instansi yang berkoordinasi secara rutin dan membuat mekanisme yang jelas tentang tanggung jawab setiap pihak. Dengan kerjasama yang baik, maka pengawasan elektronik dapat berjalan lebih efisien.

Hukum yang Lemah Terkadang, pelanggar yang terpantau oleh ETLE tidak

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Susilo, T., "Sinergi Antar-Instansi dalam Pengawasan Lalu Lintas," *Jurnal Administrasi Publik*, 2021.

langsung ditindak lanjut atau dikenakan sanksi karena proses administrasi yang lama. Keterlambatan dalam penindakan ini dapat melemahkan efek jera dari pengawasan elektronik.⁹⁸

Solusi Penerapan pengawasan yang ketat dalam menindaklanjuti hasil ETLE perlu dilakukan. Kepolisian bisa menetapkan target waktu maksimal dalam penyelesaian kasus pelanggaran yang terekam ETLE, sehingga tindak lanjut menjadi lebih cepat dan efektif.

Pembayaran Denda Banyak pelanggar yang menolak membayar denda atau berusaha menghindari pembayaran, baik melalui negosiasi dengan pihak ketiga atau mengandalkan kerabat di kepolisian.⁹⁹ Resistensi ini membuat penerapan ETLE kurang efektif dalam menciptakan efek jera.

Solusi ETLE bisa dikaitkan dengan sistem perpanjangan izin kendaraan atau SIM, sehingga pembayaran denda menjadi prasyarat untuk perpanjangan dokumen tersebut. Hal ini akan memaksa pelanggar untuk menyelesaikan kewajiban denda mereka.

B. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas

Sebagai polisi yang berkomitmen mengurangi pelanggaran lalu lintas, kami mengakui bahwa pengawasan lalu lintas perlu terus disempurnakan. Berdasarkan *Teori Sistem Hukum* dari Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen utama yang harus diperhatikan: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiganya harus berfungsi secara sinergis untuk menciptakan pengawasan lalu lintas yang efektif dan ideal di masa depan. Masing-masing komponen tersebut memainkan peran penting dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia.¹⁰⁰

⁹⁸ Wibowo, B., Op. Cit.

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Company, 1984.

Komponen pertama, **substansi hukum**, mencakup peraturan dan ketentuan yang mengatur lalu lintas. Peraturan yang ada perlu diperbarui agar lebih relevan dengan tantangan zaman, terutama yang berkaitan dengan teknologi, seperti penggunaan perangkat elektronik dalam pengawasan. Penerapan sanksi yang lebih tegas dan sesuai, terutama bagi pelanggar yang sering melakukan pelanggaran, juga perlu dipertimbangkan. Substansi hukum yang kuat akan memberikan fondasi bagi upaya pengawasan yang efektif.¹⁰¹

Komponen kedua adalah **struktur hukum**, yang melibatkan institusi penegakan hukum, termasuk kepolisian lalu lintas. Struktur hukum yang ideal menuntut adanya peralatan teknologi yang memadai, seperti kamera pemantau (CCTV) dengan teknologi kecerdasan buatan, serta basis data yang terintegrasi. Dengan adanya teknologi ini, pengawasan bisa lebih objektif dan efisien, serta mampu mengidentifikasi dan mencatat pelanggaran secara otomatis. Selain itu, peningkatan jumlah personel yang kompeten serta pelatihan berkala sangat penting agar setiap anggota memahami penggunaan teknologi terbaru dalam penegakan hukum.¹⁰²

Selanjutnya, komponen budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Pengawasan yang ideal tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Kampanye pendidikan mengenai keselamatan berkendara, yang menasar kelompok usia muda hingga dewasa, harus terus dilakukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan hukum dalam masyarakat. Kesadaran kolektif ini diharapkan bisa menekan angka pelanggaran dengan sendirinya.¹⁰³

Implementasi pengawasan di masa depan akan semakin efektif dengan dukungan teknologi canggih, seperti sistem pengawasan berbasis AI yang bisa memantau lalu

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*

lintas secara otomatis dan mengenali pelanggaran seperti pelanggaran batas kecepatan dan penggunaan jalur yang salah. Teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih tepat sasaran dan objektif, sehingga meminimalisir kesalahan dalam penindakan. Sistem ini juga mampu mengintegrasikan data dari berbagai wilayah, memberikan gambaran menyeluruh tentang pola pelanggaran di wilayah tertentu.¹⁰⁴

Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) di infrastruktur jalan raya juga dapat membantu dalam pengawasan lalu lintas yang ideal. Sensor yang dipasang pada rambu lalu lintas atau di jalanan dapat memberikan informasi real-time mengenai situasi lalu lintas, sehingga petugas bisa lebih cepat mengambil tindakan saat terjadi pelanggaran atau kecelakaan. Teknologi ini juga memungkinkan pengawasan lebih presisi di titik-titik rawan kecelakaan.¹⁰⁵

Namun, pengawasan berbasis teknologi saja tidak cukup tanpa kerangka hukum yang jelas mengenai privasi dan hak-hak masyarakat. Penggunaan teknologi seperti pengawasan CCTV dan AI harus diimbangi dengan regulasi yang melindungi privasi masyarakat, agar tidak disalahgunakan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu merumuskan aturan yang memastikan data pelanggar hanya digunakan untuk kepentingan hukum dan pengawasan lalu lintas.¹⁰⁶

Selanjutnya, penegakan hukum juga harus meningkatkan kualitas koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga lain yang terkait dalam sistem peradilan. Dengan koordinasi yang kuat, proses penyelesaian kasus pelanggaran bisa lebih efisien dan cepat. Misalnya, jika terdapat pelanggaran lalu lintas berat, sistem pengadilan yang terintegrasi dapat segera menindaklanjutinya tanpa menunda proses.¹⁰⁷

Penting juga untuk menerapkan pendekatan persuasif dalam upaya pengawasan.

¹⁰⁴ Johnston, Leslie. "AI in Law Enforcement." *Journal of Digital Policing*, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 15-28

¹⁰⁵ Chapman, A. "The Role of IoT in Traffic Management." *Global Infrastructure Review*, vol. 8, no. 2, 2019, pp. 32-46..

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*

Melalui pendekatan persuasif, polisi bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat sehingga terbentuk pemahaman bersama mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Peningkatan kualitas komunikasi antara polisi dan masyarakat bisa mengurangi resistensi dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat secara sukarela.¹⁰⁸

Dukungan dari pendidikan dan kampanye keselamatan berkendara secara nasional juga merupakan elemen krusial. Melalui program-program ini, diharapkan kesadaran akan keselamatan berkendara menjadi bagian dari budaya masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku menuju kepatuhan yang lebih baik dalam berlalu lintas.¹⁰⁹



¹⁰⁸. Johnson, W. "Building Community Relations in Policing." *Policing Today*, vol. 18, no. 5, 2019, pp. 112-129

¹⁰⁹ *Ibid*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan teori sistem hukum, pengawasan lalu lintas elektronik menghadapi hambatan dalam aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Namun, solusi-solusi yang ditawarkan dapat mengatasi hambatan ini, terutama melalui peningkatan infrastruktur teknologi, penyesuaian regulasi, serta edukasi dan transparansi kepada masyarakat. Dalam jangka panjang, penggunaan ETLE dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas secara signifikan, asalkan pelaksanaan dan pemeliharaan sistemnya berjalan konsisten.
2. Pengawasan lalu lintas yang ideal di masa depan membutuhkan sinergi antara substansi hukum yang diperbarui, struktur hukum yang canggih dan efisien, serta budaya hukum yang kuat. Kombinasi dari ketiga elemen tersebut akan memungkinkan penurunan angka pelanggaran lalu lintas secara signifikan, terutama dengan dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur ETLE dan memperluas cakupannya di seluruh wilayah. Kepolisian perlu meningkatkan pelatihan teknis bagi personel untuk memastikan sistem berjalan optimal. Sosialisasi yang masif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan penerimaan teknologi ETLE sebagai alat penegakan hukum harus terus digencarkan.
2. Pemerintah perlu segera memperbarui regulasi yang relevan dengan penggunaan teknologi dalam pengawasan. Kepolisian perlu meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan teknologi modern. Diperlukan program edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University
- Satjipto Rahardjo, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", *Jurnal Perspektif Volume 2 Nomor 2* (1997)
- Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Simbolon, Parakitri T. 2007. *Menjadi Indonesia*. Jakarta : Kompas
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan INSIST
- Siswosoemarto, Rubijanto. 2012. *Intelejen Ekonomi, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru.
- Soetriono, dan SRDm Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Soedjono Soekamto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni
- Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002)
- Suhendar, Yaya, dan Pawit M. Yusuf, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sukarman, Widigdo. 2014. *Liberasi Perbankan Indonesia, Suatu Telaah Ekonomi Politik*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

Sukmadi, Bambang Heru (dkk). 2010. *Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Suryadinata, Leo. 1979. *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*. Singapore : Singapore University Press.

Supomo. 1982. *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1948*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Susanto, Anthon F. 2010. *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Stiglitz, Joseph E. 2006. *Making Globalization Work*. Terjemahan oleh Edrijani Azwardi. 2007. *Making Globalization Work : Menyasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil Cetakan I*. Bandung : Penerbit Mizan

Swasono, Sri Edi. 1987. *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta : UI Press.

_____. 2009. *Ekspose Ekonomika : Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*. Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila.

Suyanto, Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Jakarta : Kencana.

Tanya, Bernard L (dkk). 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Thacker, Andrew. 2003. *Moving Through Modernity, Space and Geography in Modernism*. Manchester and New York : Manchester University.

Vredentberg. 1983. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

Waeber, Ole. 1995. *Securitization and Desecuritization*. New York : Colombia University Press.

Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta : PT. Buku Seru.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama

Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : HUMA

Winarta, Frans.H. 2009. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta : Kompas Media Nusantara

Wuryandari, Ganewati dan Nanto Sriyanto. 2011. *Tatanan Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta & Jakarta : Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI

Yawin, Anwarul. 2007. *Legal Research and Writing*. Selangor : Kelana Jaya

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

David O'Donnell dan Lars Bo Henriksen, "Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT", *Journal of Information Technology* Volume 17 Number 2 (2002), hlm. 95. Lihat juga Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 1 (2014)

Lathifah Hanim, Engaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era_g, Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Setiyanto, dkk. 2017. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 742-766, h. 755

Solly Lubis, "Pembangunan Hukum Nasional" (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003).

Stephen M. McJohn, "A New Tool for Analyzing Intellectual Property", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* Volume 5 Number 1 (2006)

Wahju Prijo Djatmiko, "Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum", *Jurnal Arena Hukum* Volume 11 Nomor 2 (2018)

D. Internet

Ditlantas Polda Metro Jaya, "Bagaimana ETLLE Bekerja", Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, <https://etle-pmj.info/>

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, "Electronic Traffic Law Enforcement" (paparan Dirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Juli 2018)

<https://tirto.id/efektifkah-cctv-untuk-tilang-pelanggar-lalu-lintas-cZX7>

Redaksi REQnews, "Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!", REQnews, <https://www.reqnews.com/wawancara/72/chrysnanda-dl-yang-menghambat-itu-durhaka>